SURAT EDARAN

Perihal: Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan

Menggunakan Kartu

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275) dan dalam rangka menyelaraskan dengan kondisi ekonomi terkini, mendorong efisiensi dan akseptasi masyarakat terhadap Kartu Kredit, meningkatkan penerapan perlindungan konsumen Pemegang Kartu Kredit dan penerapan manajemen risiko operasional oleh Penerbit Kartu Kredit, perlu melakukan perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia:

- a. Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012;
- b. Nomor 16/25/DKSP tanggal 31 Desember 2014; dan
- c. Nomor 17/51/DKSP tanggal 30 Desember 2015, sebagai berikut:
- 1. Ketentuan butir VII.A.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 5. Penerbit Kartu Kredit wajib:
 - a. menerapkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) batas maksimum suku bunga Kartu Kredit ditetapkan sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) per bulan atau 26,95% (dua puluh enam koma sembilan puluh lima persen) per tahun;
- 2) batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1) wajib diterapkan oleh Penerbit Kartu Kredit untuk transaksi pembelanjaan maupun transaksi tarik tunai; dan
- 3) Bank Indonesia dapat melakukan peninjauan kembali (review) atas besarnya batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
- melakukan penghitungan bunga yang timbul atas transaksi
 Kartu Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit Kartu Kredit yang merupakan tanggal riil Penerbit Kartu Kredit melakukan pembayaran kepada Acquirer atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu Kredit, atau melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit;
 - 2) penghitungan bunga Kartu Kredit untuk tagihan berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa tagihan Kartu Kredit atas transaksi pembelanjaan dan/atau tarik tunai yang belum terbayar (outstanding);
 - 3) biaya terutang, denda terutang, bunga terutang, dan tagihan yang belum jatuh tempo, dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga Kartu Kredit;
 - 4) untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit:
 - a) tidak melakukan pembayaran;

- b) melakukan pembayaran kurang dari total tagihan Kartu Kredit (pembayaran tidak penuh); atau
- c) melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bunga dari transaksi pembelanjaan tidak dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit telah melakukan pembayaran penuh paling lambat pada tanggal jatuh tempo, atau pada kelonggaran waktu pembayaran yang diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit;

- 5) untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan dan dihitung mulai dari tanggal pembukuan (posting) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh oleh Pemegang Kartu Kredit, dengan contoh penghitungan mengacu pada contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
- 6) penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun yaitu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- 2. Ketentuan butir VII.A.12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 12. Dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit atas permintaan Pemegang Kartu Kredit, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu Kredit dilakukan secara tertulis. Termasuk permohonan tertulis dalam hal ini adalah permohonan tertulis yang disampaikan melalui faksimili atau *e-mail*, serta permohonan melalui pembicaraan telepon yang dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan dan telah dikonfirmasikan kepada Pemegang Kartu Kredit;

- b. Penerbit Kartu Kredit dilarang menghambat keinginan Pemegang Kartu Kredit untuk melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit, antara lain dengan:
 - 1) memberlakukan persyaratan batas waktu minimal penggunaan Kartu Kredit untuk dapat diakhiri, seperti penetapan persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan penggunaan Kartu Kredit yang hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit setelah Pemegang Kartu Kartu Kredit menggunakan Kartu Kredit paling kurang 3 (tiga) tahun atau lebih; dan/atau
 - 2) menunda proses permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan Pemegang Kartu Kredit dengan berbagai alasan;
- c. Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pemblokiran Kartu Kredit sejak menerima permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan Pemegang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. terhadap Kartu Kredit yang telah diblokir sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Penerbit dilarang mengenakan biaya dan denda tambahan selain biaya dan denda terkait dengan transaksi yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit sebelum dilakukannya pemblokiran, atau biaya dan denda terkait dengan kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemegang Kartu Kredit;
- e. setelah melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Penerbit Kartu Kredit harus melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
 - tanggal diterimanya permohonan dalam hal Pemegang Kartu Kredit tidak memiliki kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit; atau

- 2) tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit, dalam hal Pemegang Kartu Kredit masih memiliki kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit;
- f. dalam hal terdapat saldo kredit, Penerbit Kartu Kredit harus mengembalikan saldo kredit kepada Pemegang Kartu Kredit paling lambat pada tanggal dilakukannya pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit. Pengembalian saldo kredit wajib dilakukan melalui transfer ke rekening simpanan yang ditentukan oleh Pemegang Kartu Kredit. Pengembalian saldo kredit berlaku apabila saldo kredit tersebut berjumlah lebih besar dari biaya transfer pengembalian. Biaya transfer saldo kredit menjadi beban Pemegang Kartu Kredit yang dapat dibebankan pada saldo kredit tersebut;
- g. pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dapat dilakukan untuk kartu utama dan/atau kartu tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit untuk kartu utama dilakukan terhadap kartu utama dan kartu tambahan apabila ada;
 - 2) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit untuk kartu tambahan dilakukan hanya terhadap kartu tambahan;
- h. Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan pernyataan penutupan (*closing statement*) Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit, yang paling sedikit memuat pernyataan bahwa:
 - fasilitas Kartu Kredit yang diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit telah diakhiri dan/atau ditutup;

- 2) Pemegang Kartu Kredit telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penerbit Kartu Kredit sehubungan dengan fasilitas Kartu Kredit yang telah diakhiri dan/atau ditutup; dan
- 3) Pemegang Kartu Kredit tidak akan dikenakan biaya dalam bentuk apapun di kemudian hari sehubungan dengan fasilitas Kartu Kredit yang telah diakhiri dan/atau ditutup;
- i. dalam hal terdapat alasan yang cukup bagi Penerbit Kartu Kredit untuk menutup Kartu Kredit, maka Penerbit Kartu Kredit dapat menutup Kartu Kredit dengan tetap wajib menyampaikan pernyataan penutupan (closing statement), dengan dilengkapi informasi paling sedikit mengenai alasan pengakhiran dan/atau penutupan Kartu Kredit, serta informasi terkait mekanisme pemenuhan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Pemegang Kartu Kredit; dan
- j. pernyataan penutupan (closing statement) sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan huruf i disampaikan dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik yang harus sudah sampai pada alamat Pemegang Kartu Kredit paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit.

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN

PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN